

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad tabarru' pada asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin secara keseluruhan yang meliputi ketentuan hukum, ketentuan akad maupun akad yang digunakan, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, *surplus underwriting* serta *defisit underwriting* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, landasan teori yang dikemukakan pada bab II, serta prinsip-prinsip manajemen dana *tabarru'* asuransi syariah.
2. Manajemen dana tabarru' pada produk asuransi jiwa *Personal Accident & Natural Death (PAND)* di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin memuat empat aspek pada manajemen atau pengelolaannya, yaitu premi, klaim, investasi, dan keuntungan.
 - a. Total keseluruhan premi yang dibayarkan setiap peserta dialokasikan 40% ke rekening dana tabarru' guna pembayaran klaim peserta, 40% diinvestasikan pada akad *mudharabah*, dan 20% dialokasikan untuk dana operasional perusahaan atau *fee* untuk pengelola.
 - b. Klaim untuk para peserta diambil dari dana *tabarru'*, besaran klaim setiap peserta berbeda-beda tergantung pengambilan manfaat saat pengikatan

asuransi. Apabila tidak terjadi klaim, maka dana premi akan dicadangkan untuk tahun depan, sedangkan peserta akan mendapatkan 40% pengembalian dari *surplus underwriting*.

- c. Investasi pada dana *tabarru'* hanya dilakukan apabila terjadi *surplus underwriting* pada dana tersebut, yaitu apabila jumlah klaim keseluruhan peserta lebih kecil dari pada dana *tabarru'* yang dikelola, surplus dana *tabarru'* itu lah yang dapat diinvestasikan ke instrumen- instrumen syariah.
- d. Keuntungan dari hasil *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang diinvestasikan adalah murni milik peserta, perusahaan hanya berperan sebagai pengelola. Namun perusahaan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk biaya operasionalnya melalui akad *mudharabah* atau bagi hasil, yaitu bagi hasil antara peserta dengan perusahaan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu 70:30. Artinya, 70% keuntungan akan menjadi milik pemilik modal (*shahibul maal*) dan 30% sisanya akan menjadi milik pengelola (*mudharib*).

B. Saran

Adapun saran yang dijadikan sebagai pertimbangan setelah melakukan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Banjarmasin diharapkan dapat meningkatkan mahal dana *tabarru'* dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang akad *tabarru'* dan dana *tabarru'* pada Asuransi

Syariah. Serta meningkatkan manajemen dana tabarru' dalam asuransi syariah dalam mengelola dana secara jujur agar tidak terjadi penyelewengan atau penggelapan dana seperti halnya pada Perusahaan Asuransi Konvensional.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang *surplus underwriting* dan *defisit underwriting* pada dana *tabarru'*.